



## PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2017/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

**Husnah binti Arsap**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Babat Baru Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulfajri, S.H, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zulfajri, S.H. & Rekan, alamat di Griya Slawi Indah Blok BB No. 30, Kabupaten Lahat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2017, dahulu sebagai **Termohon**, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

**Mastiman bin Tohaili**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Desa Babat Baru Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Beatrice Dwianti, S.H. dan Hadisah, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Beatrice Dwianti, S.H. dan Hadisah, S.H. & Rekan, alamat di Jalan Serma Somad Simpang Padang Karet, No.55, Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dan Lembayung Jalan Rejang, RT.09, RW.03, No.120, Kelurahan Bandar Agung, Kabupaten Lahat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2017, dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No.29/Pdt.G/2017/PTA.Plg.



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 659/Pdt.G/2016/PA.Lt., tanggal 23 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Mastiman bin Tohaili) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Husnah binti Arsap) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lahat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon, untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya, Zulfajri, S.H., pada tanggal 2 Juni 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 659/Pdt.G/2016/PA.Lt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat, tanggal 2 Juni 2017. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding, pada tanggal 8 Juni 2017;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh kuasa hukumnya, tanggal 7 Juni 2017, dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 659/Pdt.G/2016/PA.Lt., tanggal 7 Juni 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemanding sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Lahat tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

1. bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;

Hlm. 2 dari 13 hlm.Put.No.29/Pdt.G/2017/PTA.Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat di dalam putusannya tersebut hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
3. bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat telah menolak saksi anak kandung Pembanding dan Terbanding yang sudah berusia 31 tahun, dengan alasan bahwa anak tidak dapat diajukan sebagai saksi. Pada hal menurut ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat suami istri, sehingga majelis hakim hanya menerima saksi yang diajukan oleh pihak Terbanding;
4. bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding tanggal 3 Januari 2017 yang mendalilkan bahwa selama masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang telah berjalan 34 tahun 11 bulan, terkadang sering terjadi percekocokan tetapi pada akhirnya Pembanding dengan Terbanding dapat rukun kembali;
5. bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam putusannya (hlm.14), karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, banyak yang tidak berkesesuaian, seperti keterangan saksi Budoyono bin Biryasukarana dan saksi Kailani bin Basrani (putusan hlm.11 dan 12), yang menyatakan bahwa anak bawaan Termohon mengambil uang hasil jual sawit sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang itu adalah atas suruhan Termohon. Pembanding/Termohon tidaklah memiliki anak bawaan, melainkan Terbanding/Pemohon yang memiliki anak bawaan;
6. bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam putusannya (hlm.15), yang menyatakan permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak mungkin dibina lagi. Menurut Pembanding, permasalahan dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar dan dapat dibicarakan secara baik-baik tanpa harus diputus dengan perceraian. Apalagi Pembanding dengan Terbanding sudah menempuh masa perkawinan sangat lama, yaitu 34 tahun 11 bulan, dan selama persidangan beberapa kali Terbanding mengulangi ucapannya mau rujuk dengan Pembanding;

Hlm. 3 dari 13 hlm.Put. No.29/Pdt.G/2017/PTA.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menerima permohonan banding Pembanding, selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Agama tersebut serta menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dan jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 9 Juni 2017, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya, tanggal 19 Juni 2017, dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 659/Pdt.G/2016/PA.Lt., tanggal 19 Juni 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 20 Juni 2017;

Bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya, tanggal 20 April 2017, pada pokoknya menyatakan menerima seluruh pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama karena telah benar dan tepat dalam putusannya, kemudian Terbanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama agar menolak semua dalil permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama tersebut serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap para pihak melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai relaas pemberitahuan tanggal 14 dan 19 Juni 2017. Dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera No.659/Pdt.G/2016/PA.Lt., tanggal 4 Juli 2017, Pembanding maupun Terbanding atau kuasa hukum masing-masing pihak tidak datang memeriksa berkas perkara;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 11 Juli 2017 dengan Nomor 29/Pdt.G/2017/PTA.Plg., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/899/HK.05/VII/2017, tanggal 11 Juli 2017;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2017/PTA.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 2 Juni 2017, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 659/Pdt.G/2016/PA.Lt., tanggal 23 Mei 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni masih dalam masa tenggat 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 659/Pdt.G/2016/PA.Lt., tanggal 23 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang memutus perkara ini, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon/Terbanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga keduanya sehingga tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mempertimbangkan dalam putusannya (hlm.13 alinea ketiga) menyatakan bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding menempuh mediasi akan tetapi mediasi tersebut oleh mediator, Drs. H. Riskullah, S.H. dinyatakan tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 13 hlm.Put. No.29/Pdt.G/2017/PTA.Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 29 November 2016 yang dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, dan Berita Acara Sidang tanggal 13 Desember 2017 yang dihadiri oleh para pihak materiil dengan didampingi oleh kuasa hukum masing-masing pihak berperkara, Pengadilan Agama telah melakukan upaya perdamaian di depan sidang maupun upaya perdamaian melalui mediasi yang dihadiri para pihak materiil pada hari sidang tersebut, akan tetapi dari berita acara sidang tersebut ditemukan fakta bahwa prosedur mediasi yang dilaksanakan oleh majelis hakim pemeriksa perkara ini adalah didasarkan kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediasi dinyatakan gagal sesuai laporan mediator, Drs. H. Riskullah, S.H., Hakim Pengadilan Agama Lahat, tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka prosedur dan administrasi mediasi dalam pemeriksaan perkara ini belum memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (6) s.d. ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan yang seharusnya keterangan mengenai penjelasan mediasi oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan mediasi tersebut wajib dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sedangkan laporan hasil mediasi yang dinyatakan gagal mencapai kesepakatan tidak dikenal lagi di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa asas peradilan itu harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pula para pihak berperkara tidak semestinya menanggung akibat kelalaian Hakim Pemeriksa Perkara tersebut yang tidak melaksanakan prosedur dan administrasi mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2017/PTA.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 23 K/AG/2004, tanggal 26 Oktober 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya perdamaian di depan sidang maupun upaya perdamaian melalui mediasi dalam perkara *a quo*, telah dilaksanakan terhadap para pihak materiil sesuai Pasal 154 ayat (1) jo. Pasal 65 dan 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi pula ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai perubahan dan/atau penambahan petitum angka tiga dari permohonan Pemohon/Terbanding dalam repliknya (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 17 Januari 2017) yang menuntut agar Pengadilan Agama "*menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi*", hal mana tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa HIR maupun RBg. sebagai peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia tidak mengatur perubahan gugatan/permohonan, dan asas peradilan itu harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penggunaan Pasal 127 Rv dalam praktik peradilan mengenai perubahan gugatan/permohonan dapat diterapkan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2017/PTA.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan dan/atau penambahan gugatan/permohonan dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, sepanjang tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil dan perubahan gugatan itu tidak merugikan kepentingan Tergugat/Termohon serta tidak menghambat acara pemeriksaan perkara, sesuai Pasal 127 Rv yang menyatakan bahwa : *“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”*, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971, yang menyatakan bahwa : *“Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat”*, serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang menyatakan bahwa : *“Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian”*,

Menimbang, bahwa perubahan dan atau/penambahan petitum permohonan Pemohon/Terbanding *a quo* diajukan setelah ada jawaban sehingga harus ada persetujuan dari pihak Termohon/Pembanding dan telah menambah kejadian materiil perkara ini serta menghambat acara pemeriksaan perkara dan merugikan kepentingan Termohon/Pembanding, maka perubahan berupa penambahan petitum permohonan tersebut tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan hukum acara. Oleh karena itu perubahan dan atau penambahan petitum permohonan *a quo* dianggap tidak pernah ada (*never existed*), selanjutnya akan dipertimbangkan surat permohonan/petitum permohonan Pemohon/ Terbanding sebelum perubahan dan atau penambahan dimaksud, yaitu surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/Pembanding, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan register Nomor 659/Pdt.G/2016/PA.Lt., tanggal 11 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan

Hlm. 8 dari 13 hlm.Put. No.29/Pdt.G/2017/PTA.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, dengan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding di depan sidang, ternyata terdapat perbedaan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, yang mulai terjadi sejak tahun 2012 ketika keduanya masih tinggal bersama di rumah kediaman sendiri di Desa Babat Baru, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, namun keduanya tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (pisah ranjang) meskipun masih tinggal bersama, kemudian perselisihan dan pertengkaran itu berlanjut dan mencapai puncaknya pada bulan Desember 2015 yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal, ketika Termohon/ Pembanding pergi dari kediaman bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Babat Baru, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat sejak Januari 2016 hingga perkara ini diputus di pengadilan;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan rumah tersebut, ternyata dari konstatering hakim pemeriksa perkara terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding dengan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan Termohon/Pembanding, dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon/Terbanding di depan sidang, terbukti bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lima bulan, yaitu sejak bulan Januari 2016 hingga perkara ini diputus di pengadilan tingkat pertama pada tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selama satu tahun lima bulan pisah tempat tinggal, terbukti pula Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tidak pernah lagi tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta tidak ada lagi komunikasi atau hubungan yang baik antara keduanya, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;*

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2017/PTA.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah retak dan pecah, dan keduanya telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa : *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”*,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pemohon/Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan *a quo* di depan sidang, maka terhadap petitum permohonan Pemohon/Terbanding pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, karena alasan perceraian *a quo* telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan kepada Pemohon/Terbanding diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Lahat, sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka pertimbangan Pengadilan Agama dalam putusannya (hlm. 13 alinea keenam s.d. hlm. 15 alinea kedua) terkait dengan dasar hukum dan alasan perceraian serta dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding maupun dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan Termohon/ Pembanding dalam perkara *a quo*, menurut Pengadilan Tinggi Agama sudah tepat dan benar, dan pula telah didengar keterangan saksi keluarga dan atau orang-orang dekat dengan pihak Pemohon/Terbanding sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri dalam mengadili

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2017/PTA.Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara ini. Dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama *a quo* pada angka 1 dan 2 sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para pihak dan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama dengan tepat dan benar, maka amar putusan Pengadilan Agama pada angka 3 dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam putusan ini. Adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Termohon/Pembanding beserta alasan-alasannya di dalam memori bandingnya, tanggal 7 Juni 2016, maupun tanggapan-tanggapan yang diajukan oleh Permohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, tanggal 19 Juni 2016, merupakan pengulangan dari pemeriksaan perkara *a quo* dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusannya sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 659/Pdt.G/2016/PA.Lt., tanggal 23 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama memberikan putusan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2017/PTA.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding, sebagaimana amar putusan yang tersebut di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 659/Pdt.G/2016/PA.Lt., tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding, sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqoidah 1438 Hijriah oleh kami Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Masrur, S.H., M.H. dan Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maskur Kaswi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2017/PTA.Plg.



Panitera Pengganti,

Maskur Kaswi, S.H.

Rincian biaya :

- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Administrasi | : Rp139.000,00        |
| 2. Meterai      | : Rp 6.000,00         |
| 3. Redaksi      | : <u>Rp 5.000,00</u>  |
| <b>Jumlah</b>   | <b>: Rp150.000,00</b> |

Hlm. 13 dari 13 hlm.Put.No.29/Pdt.G/2017/PTA.Plg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)